**PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PEMBERIAN FASILITASI OLEH PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG**

Oleh:

**Eka Susanti**[[1]](#footnote-2)

**ABSTRAK**

Proses perencanaan tata ruang, sering kali belummempertimbangkankeberadaan dan kebutuhanruanguntukPedagangKaki Lima. Ruangkota yang tersediahanyadifokuskanuntukkepentingankegiatan dan fungsi formal saja. Kondisiini yang menyebabkan para pedagang kaki lima menempatitempat-tempat yang tidakterencana dan tidakdifungsikanuntukmereka. Akibatnyamerekaselalumenjadiobyekpenertiban dan pemerasan para petugasketertibansertamenjadikankotaberkesansemrawut. Namun pada kenyataannyaKabupaten Bandung Barat belummelakukanpenataan dan pemberdayaanPedagang Kaki Lima mengakibatkanmenggangguketertiban dan kenyamananmasyarakatsertatidaktertatanya tata ruangkota.AtashaltersebutperluadanyasuatupenelitianterkaitPenataan dan pemberdayaanpedagang kaki lima terhadappemberianfasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalamrangkameningkatkanperekonomianmasyarakatdihubungkandenganUndang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentangPenataanRuang. Metode yang digunakandalampenelitianiniadalahpendekatanyuridisnormatif, yaitumenguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaandenganpendekatanyuridisnormatif yang digunakan, makapenelitian yang dilakukanmelaluiduatahapyaitustudikepustakaan dan penelitianlapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakanadalahanalisisyuridiskualitatif, yaitu data yang diperoleh, baikberupa data sekunder dan data primer dianalisisdengantanpamenggunakanrumusanstatistik. Hasil penelitianmenunjukkanUndang-UndangNomor 26 Tahun 2007 tentangPenataanRuang, PeraturanPresidenNomor 125 tahun 2012 tentangKoordinasiPenataan dan PemberdayaanPedagang Kaki Lima jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 tentangPedomanPenataan dan PemberdayaanPedagang Kaki Lima mengaturtentangpenataan dan pemberdayaanPedagang Kaki Lima. Kemudian, pelaksanaanpenataan dan pemberdayaanpedagang kaki lima terhadappemberianfasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalamrangkameningkatkanperekonomianmasyarakatdihubungkandenganpenataanruangharusdisesuaikandenganRencana Tata Ruang Wilayah. Adapunupaya/kebijakan yang dapatdilakukan oleh Pemerintah Daerah setempatuntukmengatasipermasalahanpenataan dan pemberdayaanpedagang kaki lima terhadappemberianfasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalamrangkameningkatkanperekonomianmasyarakatdihubungkandenganpenataanruangadalahperumusanRancanganPeraturan Daerah tentangPenataan dan PemberdayaanPedagang Kaki Lima.

Kata Kunci : **Penataan, Pemberdayaan,Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Daerah, dan PenataanRuang**

***ABSTRACT***

*The spatial planning process, often has not considered the existence and space requirements for street vendors. The available city space is only focused on the interests of formal activities and functions. This condition causes the street vendors to occupy unplanned and non-functioning places for them. As a result, they have always been the object of curbing and extortion of the officers of order and making the city a chaotic impression. But in reality Kabupaten Bandung Barat has not yet made arrangements and empowerment of Street Vendors resulting in disrupting the order and comfort of the community and not regulating the city layout. For this matter, it is necessary to have a study related to the arrangement and empowerment of street vendors to provide facilitation by the Regional Government in order to improve the economy of the community associated with Law No. 26 of 2007 concerning Spatial Planning. The method used in this study is a normative juridical approach, namely testing and reviewing secondary data. With regard to the normative juridical approach used, the research conducted through two stages, namely literature study and field research that is only supporting, the data analysis used is qualitative juridical analysis, namely the data obtained, both in the form of secondary data and primary data analyzed without using statistical formulas. The results of the study indicate Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, Presidential Regulation Number 125 of 2012 concerning Coordination of Arrangement and Empowerment of Street Vendors in conjunction with Minister of Home Affairs Regulation No. 41 of 2012 concerning Guidelines for the Arrangement and Empowerment of Street Vendors regulating the arrangement and empowerment of Street Vendors. Then, the implementation of the arrangement and empowerment of street vendors to provide facilitation by the Regional Government in order to improve the community's economy associated with spatial planning must be adapted to the Regional Spatial Plan. The efforts / policies that can be carried out by the local government to overcome the problem of structuring and empowering street vendors to provide facilitation by the Regional Government in order to improve the community economy are connected with spatial planning is the formulation of the Draft Regional Regulation on the Arrangement and Empowerment of Street Vendors*

*Keyword : Arrangement, Empowerment, Street Vendors, Local Government, and Spatial Planning*

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Cross, Jean. *Study Notes* SESC9211 *Risk Management*. University of New South Wales, Department of Safety Science. Sidney, Australia. 1998

Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2010.

Depdikbud, 1990, KamusBesar Bahasa Indonesia**,** BalaiPustaka, Jakarta

Djakti, DorodjatunKuntjoro. *Kemiskinan Di Indonesia.* Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986.

HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom,* PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2002.

Irawan dan M. Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan*, BPFE UGM, Yogyakarta, 1992.

JuniarsoRidwan, 2007. *Hukum Tata RuangDalamKonsepKebijakanOtonomi Daerah*, NuansaCendana. Bandung

GilangPermadi, *Pedagang Kaki Lima*, *RiwayatmuDulu, NasibmuKini,* Yudistira, Jakarta, 2007.

Hanif Nurcholis, *Teori dan PraktekPemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.2005.

Mardiasmo, *Otonomi dan ManajemenKeuangan Daerah*, Yogyakarta, 2009.

Mustopadidaja, *StudiKebijaksanaan, Perkembangan dan PenerapandalamrangkaAdministrasi dan Manajemen Pembangunan*, LP-FEUI, Jakarta, 1992

Noer Effendi, Tadjuddin, *SumberDayaManusiaPeluangKerja dan Kemiskinan*. Tiara Wacana, Yogyakarta, 2000.

Nurvitasari, *PerlunyaPenataan PKL*, JurnalPerencanaan Kota Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta. Vol. 4 No. 2 September 2014.

Oberlin Silalahi*, BeberapaAspekKebijaksanaan Negara***,** Yogyakarta: Liberty, 1989.

Richard Burton Simatupang, *AspekHukumDalamBisnis*, Jakarta: RinekaCipta, 1996.

Sethuraman, S. V. *Sektor Informal di Negara SedangBerkembang*. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. C. Manning and T. N. Effendi. Jakarta, 1991

Shirvani, Hamid, *The Urban Design Process*. Van Nostrand Reinhold, New York, 1985

Solichin Abdul Wahab, 1991, *AnalisisKebijaksanaan dan FormulasikeImplementasi*, BumiAksara, Jakarta

TulusTambunan, *Usaha Mikro Kecil Dan Menegah di Indonesia: Isu-IsuPenting*, Jakarta: LP3ES, 2012.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentangPenataanRuang

PeraturanPresidenNomor 125 tahun 2012 tentangKoordinasiPenataan dan PemberdayaanPedagang Kaki Lima

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 tentangPedomanPenataan dan PemberdayaanPedagang Kaki Lima

**Sumber Lain**

Data RekapitulasidariDinas Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Bandung Barat. 2015

Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023

1. MahasiswaProgram Studi Magister IlmuHukum, PascasarjanaUniversitasPasundan, Bandung. [↑](#footnote-ref-2)